

PERUBAHAN – PERATURAN DAERAH

2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NO 8, LD 2015 NO 8, SETDA KABUPATEN BANTUL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

10 HLM.

ABSTRAK : - Berbagai pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang termasuk dalam kriteria jenis retribusi jasa usaha, sehingga ketentuan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disempurnakan.

- Dasar Hukum peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011.

Dalam Peraturan Daerah ini, diubah beberapa ketentuan yang antara lain: Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) yakni h, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 42, Pasal 48 dan pasal 53.

Catatan : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 20 April 2015.

- Pada saat Perda ini diberlakukan, maka Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan : 7 halaman